

## **Perjanjian Kerjasama antara Petani dan Petugas Pengairan Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia**

**Aly Miftah Surury**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : [alymiftah14@gmail.com](mailto:alymiftah14@gmail.com)

### **Abstrak:**

Air merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, selain untuk dikonsumsi air juga digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Petani yang kesulitan mengairi lahan pertanian akibat kekeringan akhirnya mereka menggunakan jasa pengairan lahan pertanian. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pertanian dan bagaimana pandangan MUI mengenai akad perjanjian tersebut. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan pengolahan data yang terdiri dari *Editing, Classifying, Analizing, Concluding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pengairan sudah berjalan hampir 2 tahun lebih, akad perjanjian dilakukan secara lisan karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Perjanjian kerjasama ini dilakukan ketika musim kemarau ketika lahan pertanian mengalami kekeringan. Menurut pandangan MUI Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara petani dengan dengan petugas pengairan sudah sesuai syariat Islam menggunakan akad *Ijarah* atau upah. Petani memberikan 60 Kg padi untuk setiap 100 Bata (1400 meter persegi) diserahkan setelah musim panen selesai.

**Kata Kunci :** Akad; Kerjasama; Ijarah.

### **Pendahuluan**

Sejak dilahirkannya manusia sampai meninggal dunia selalu membutuhkan satu sama lain, baik yang berhubungan jasmani maupun rohani. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut bisa di wujudkannya dalam sebuah kegiatan bersama atau kerjasama. Kerjasama yang dilakukan merupakan hasil proses dari adanya minat yang di niatkan untuk kebutuhan tertentu. Kerjasama bisa terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kepentingan, visi dan misi yang sama, sehingga mereka saling mengikatkan diri untuk tercapainya visi-misi tersebut dalam sebuah perjanjian dan akan menimbulkan sebuah hukum tertentu,

mengenai pembagian kerja dan keuntungannya, masing-masing pihak sudah membaginya pada awal perjanjian dengan prinsip saling sama suka terbuka.

Untuk menjalin suatu kersama yang sehat dan baik, Seperti dalam agama islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan mencintai perdamaian. Dalam Islam terdapat pembahasan khusus yang berkaitan dengan perniagaan atau kersama yang lebih dikenal dengan istilah ‘*muamalat*’. Pengertian atau makna tentang muamalat sendiri masih sangat luas. Karena manusia diciptkan oleh Allah SWT dari suku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Muamalat memiliki banyak sekali penjabaran, diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, upah, pinjam meminjam, perburuhan, perjanjian dalam hal pertanian, gadai samapai hal yang berkaitan dengan perbankan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam sampai kompleks dalam mengatur kebaikan dan kebenaran. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara yang agraris, sektor pertanian menjadi peranan penting terhadap perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Pertanian menjadi hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap kehidupan manusia. Pertanian secara luas terdapat lima sektor, yaitu tanaman, pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan. Salah satu sektor pertanian dari tanaman pangan yaitu padi. Padi menjadi kebutuhan pokok masyarakat indonesia, tetapi dalam prosesnya petani padi banyak mengalami kendala untuk bisa menghasilkan padi berkualitas, salah satunya pada proses pengairannya. Ketersediaan air yang tidak merata akan mengakibatkan hasil pertanian yang tidak maksimal, untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi, air menjadi sesuatu yang harus ada. Agar kebutuhan air bisa terpenuhi, masyarakat melakukan berbagai cara. Diantaranya yaitu dengan menggunakan pompa air. Adanya pengairan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan kebutuhan dan meningkatkan hasil produksi.

Pada musim tanam masyarakat Desa Sidaharja mengalami kesulitan dalam pengairan lahan pertanian mereka karena terjadinya musim kemarau dan saluran irigasi yang tidak mengalir. Masyarakat melakukan berbagai cara untuk mengairi lahan pertanian mereka salah satunya dengan sitem pompa air. Air sungai yang tidak bisa sampai ke lahan pertanian dialirkan dengan menggunakan mesin pompa dan membuat saluran air baru. hal ini dilakukan oleh petugas pengairan dan petani masyarakat Desa Sidaharja dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berkaitan dengan hal diatas, maka penelitian ini berhubungan dengan perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kabupaten Ciamis baik dari segi kerjasamanya, akad yang digunakan, serta pandangan MUI di Desa tersebut mengenai kerjasama tersebut. Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian dalam jurnal ini yang pertama

---

<sup>1</sup> Noor, HM Dumairi dkk. *Ekonomi Syariah versi salaf*. (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 53.

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novi Setiyowati mahasiswi fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul". Hasil dari penelitian ini proses terjadinya praktik pengairan sawah di dusun Sindet sudah baik. Hal ini dilihat dari kepengurusan yang struktur, dilihat dari perjanjiannya sudah dilakukan secara tertulis. Dari segi bagi hasil, masyarakat petani dan pihak Pompanisasi mempunyai kesepakatan bagi hasil padi yaitu propatan, jika pihak Pompanisasi mengairi lahan sawah milik masyarakat petani secara penuh selama penanaman padi maka yang akan didapat oleh pihak Pompanisasi adalah ( $\frac{1}{4}$ ) dan pihak masyarakat petani ( $\frac{3}{4}$ ). Dan prowolon jika pihak Pompanisasi mengairi lahan awah milik masyarakat petani tidak penuh selama penanaman padi maka yang akan didapat oleh pihak Pompanisasi adalah ( $\frac{1}{8}$ ) dan pihak masyarakat petani mendapat ( $\frac{7}{8}$ ). Kemudian dilihat dari segi penyelesaian risiko yang timbul, kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah untuk menghasilkan penyelesaian yang mufakat. Pandangan hukum islam terhadap praktik pengairan di dusun Sindet sudah sesuai dengan syariat islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian jurnal ini karena dalam penelitian saudari Novi Setiyowati lebih fokus pada sistem bagi hasilnya sedangkan dalam penelitian ini lebih ke akad perjanjian kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak serta pandangan ulama MUI tentang kerjasama tersebut.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ariansyah Jaya Saputra mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016 dengan judul penelitian "Kerjasama Pengelolaan lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam". Hasil dari penelitian ini, bahwa sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan prinsip mukhabarah, dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara petani dan penggarap lahan. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngulak dimana pemilik lahan mendapatkan satu bagian dan petani penggarap mendapatkan dua bagian dalam satu musim panen. Kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam apabila dilihat dari rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari ekonomi islam tetapi dilihat dari sistem bagi hasil masih terdapat ketidak jelasan dari jumlah pasti hasil panen yang dihasilkan oleh pihak petani penggarap selain itu pemilik lahan tidak mendapatkan bagian dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi. Perbedaan dengan penelitian pada jurnal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Arianyah menggunakan sistem kerjasama dengan akad mukhabarah dalam persepektif Ekonomi Islam akan tetapi masih ada ketidak jelasan dari jumlah bagi hasil salah satu pihak masih ada yang merasa dirugikan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sistem akad ijarah dan pandangan MUI terhadap kerjasama tersebut serta bagi hasil yang sudah disepakati bersama tanpa ada yang dirugikan.

Ketiga penelitian yang yang dilakukan oleh Ratih Apriliani Dewi, mahasisiwi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri RADEN Intan Lampung

2017, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam tentang praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani Kopi”. Hasil dari penelitian adalah praktik kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yang dilakukan antara penggarap dan pemilik dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi hanya didasari saling percaya batas waktunyapun tidak ditentukan ada yang 2 tahun sampai 7 tahun, mengenai pembagian hasilnya di bagi dua, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat adat. Pandangan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil pada perkebunan kopi ini merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan waktu yang ditentukan masih belum pasti. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Apriliani Dewi dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini menggunakan akad Ijarah dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak sedangkan pada penelitian saudara Ratih menggunakan akad Musaqoh dan waktu yang belum ditentukan.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Khumaedi, mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian Garam”. Hasil penelitiannya adalah praktek perjanjian pertanian garam dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem pembagian hasil yaitu *paronan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasari atas tujuan saling tolong menolong antar sesama manusia akan tetapi dalam penanggungan kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak saja, dengan demikian salah satu merasa dirugikan. Hal ini bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama. Walaupun demikian antara pemilik lahan dengan penggarap tetap melakukan praktek kerjasama tersebut karena didorong atas rasa kebutuhan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian pada jurnal ini karena dalam penelitian ini penjelasannya berfokus pada pembagiannya dan kerugian yang ditanggung sedangkan penelitian pada jurnal ini berfokus pada akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak serta pandangan MUI tentang kerjasama tersebut.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu prosedur yang dilakukan secara terarah, teratur dan sistematis untuk mengetahui informasi terkait hal yang akan diteliti dengan menggunakan teknik tertentu.<sup>2</sup> Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

objeknya.<sup>3</sup> Sumber data yang digunakan terdiri dari tiga sumber data , yaitu sumber data primer, sekunder dan Tersier. Suatu penelitian, baik dalam penelitian Normatif atau studi kepustakaan maupun dalam penelitian lapangan pasti memerlukan subyek yang harus diteliti, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu suatu sampel yang sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti yang tidak menekankan pada jumlah responden tapi lebih pada kualitas informasi dan kredibilitas serta kekayaan informasi yang dimiliki partisipan.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi serta menggunakan beberapa metode pengolahan data yang terdiri dari *Editing, Classifying, Verifying, Analizing, Concluding*.

## **Pembahasan**

### **Perjanjian Kerjasama antara petani dan petugas pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis**

proses atau perjanjian kerjasama yang terjadi dalam pengadaan pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja terdapat beberapa proses, antara lain: (1) petani yang ingin diairi sawah/lahan pertaniannya mendaftar dan mendatangi petugas pengairan yang diketuai oleh Bapak Edi Sabar yang beralamat di Dusun Sidaharja RT 09 RW 03 meminta untuk mengairi lahan pertanian yang diambil dari sungai dengan menggunakan mesin pompa air. Untuk biayanya petani dan petugas pengairan melakukan perjanjian tidak tertulis sebelum mengairi lahan pertanian, biaya yang dikeluarkan oleh petani setiap 100 Bata (1400 M) petani membayar 60 Kg padi yang dibayar setelah musim panen; (2) Setelah melakukan perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, keesokan harinya petugas pengairan mengecek dan meninjau lahan pertanian yang akan diairi; (3) Setelah dirasa cocok dan lahan pertanian bisa terjangkau selanjutnya petugas pengairan menentukan jadwal pengairan dan menyiapkan peralatan dan bahan seperti mesin pompa, pipa air, solar agar bisa mengakses proses mengairi lahan pertanian. Petugas pengairan mengalirkan air dari *ciseel* (sungai) ke lahan lahan pertanian dengan menggunakan mesin pompa dibantu oleh anggota kelompoknya. Waktu yang diperlukan agar air bisa sampai ke lahan pertanian memerlukan waktu kurang lebih 15-24 jam tergantung jarak lahan pertanian ke sumber pengambilan air; (4) setelah air sampai ke lahan pertanian, petugas pengairan memantau air tersebut secara bergilir agar tidak mengalir ke lahan pertanian yang berada di sebelahnya karena tidak semua petani berhak mendapatkan air tersebut hanya petani yang telah melakukan perjanjian dengan petugas pengairan dan telah menyepakatinya. Proses pengairan ini terus dilakukan sampai musim panen tiba.

Petugas pengairan yang dimaksud disini adalah sekelompok orang yang memiliki mesin pompa dan peralatannya. Mereka hanya akan mengairi lahan pertanian milik petani yang telah melakukan perjanjian dan telah disepakati

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,52

<sup>4</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010),115

bersama. Perjanjian dilakukan secara lisan tanpa tertulis karena kedua belah sudah saling percaya. Kerjasama ini dilakukan saat musim kemarau, ketika petani sangat membutuhkan air untuk pertanian mereka. Petani yang ingin lahan pertaniannya diairi harus mendaftarkan terlebih dahulu ke petugas pengairan. Dalam masa pengerjaannya, petugas pengairan hanya berkewajiban menyediakan samapai pembagian air ke lahan pertanian bukan termasuk perawatan tanaman, pemberian pupuk. Untuk proses pembayarannya, ketika musim panen telah selesai salah satu anggota dari petugas pengairan mendatangi rumah petani yang telah mendaftarkan lahan pertanian mereka untuk diairi.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan hukum dan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Perjanjian kerjasama atau Akad *Syirkah* adalah suatu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau usaha sesuai kesepakatan bersama.<sup>5</sup> Pengertian perjanjian kerjasama dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dilihat dari bentuknya perjanjian dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji yang diucapkan atau ditulis.<sup>6</sup> Adapun pasal 1320 KUHPerdata, disebutkan syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu; (1) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, (2) Kecakapan para pihak, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian kerjasama atau *Syirkah* yang dilakukan antara petani dengan petugas pengairan di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican bisa disebut dengan *Syirkah 'uqud* karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian bersama, perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis, karena bisa saja perjanjian itu informal secara lisan, hal ini dilakukan karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. Akad yang di gunakan oleh mereka termasuk dalam akad sewa menyewa/ *Ijarah* dan merupakan salah satu bentuk saling tolong menolong. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu.<sup>7</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* memberikan pengertian akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No:114/DSN-MUI/IX/2017

<sup>6</sup>Hasanudin Rahman, *Legal Drafting* (Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000), 4.

<sup>7</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 117.

## **Pandangan MUI Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan kerjasama antara petani dan petugas pengairan**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang bantuan pendanaan Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah wadah musyawarah bagi para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim dalam mengembangkan kehidupan yang islami dan mengayomi umat serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional.<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menggapai isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

Fatwa DSN-MUI dalam penelitian ini dikerucutkan kepada fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa DSN-MUI merupakan hukum positif yang mengikat, sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.<sup>9</sup> Keabsahan tentang perjanjian kerjasama telah dijelaskan dalam DSN-MUI melalui fatwanya No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, sebagai berikut; (1) Akad *syirkah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk *syirkah mu'aqqatah*, *syirkah da'imah*, *syirkah mutanasiqah*, *syirkah amwal*, *syirkah 'abdan/syirkah a'mal*, *syirkah wujud*. (2) Akad *syirkah* dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dimengerti, serta diterima oleh para pihak. (3) Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan, dan dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah syariah dan undang-undang yang berlaku.

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Desa Sidaharja yaitu Bapak KH. Mad Hasyim, beliau berpendapat bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani dan petugas pengairan sudah sesuai syariat karena syarat dan rukun dari sebuah perjanjian tersebut sudah terpenuhi. Dalam melaksanakan suatu perikatan harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>10</sup> Secara umum rukun *syirkah* ada tiga, yaitu; (1) Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

<sup>9</sup> Ash, "Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat" diakses 20 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat>

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), 1510.

melaksanakannya, (2) Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dalam pengampuan, (3) Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan.<sup>11</sup> Menurut Bapak KH. Mad Hasyim untuk pembayarannya, menurut beliau sudah sesuai karena telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun Ketentuan Nisbah Bagi hasil menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 adalah sebagai berikut; (1) Sistem/Metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad, (2) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proposional maupun nisbah kesepakatan (3) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka presentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. (4) Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh satu mitra atau mitra tertentu, (5) Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah, (6) Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

### **Kesimpulan**

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan akibat hukum untuk memperoleh hak dan kewajiban atau disebut prestasi. Perjanjian kerjasama atau akad *syirkah* merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana antar pihak saling memberikan kontribusi dan atau usaha yang telah disepakati bersama. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani pemilik lahan dengan petugas pengairan dilakukan secara lisan. Pembayaran dari hasil pertanian tersebut, petani membayar 60 Kg padi untuk setiap 1400 Meter (100 Bata) yang dibayarkan setelah panen. Batas waktu pengerjaannya ketika petani mendaftarkan lahan pertanian mereka untuk diairi dan berakhir ketika musim panen, hal isi sesuai kesepakatan bersama. Menurut pandangan MUI Desa Sidaharja, perjanjian kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak sudah sesuai dan termasuk akad *Ijarah* dengan prosentase pembayaran yang telah disepakati.

### **Daftar Pustaka**

Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No:114/DSN-MUI/IX/2017  
Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 213.

- Ash, "Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat" diakses 20 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat>
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013
- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasanudin, Rahman. *Legal Drafting*. Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000.
- Noor, HM Dumairi dkk. *Ekonomi Syariah versi salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Raco, J. R.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.